



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit kerja/kantor pelayanan pada Instansi Pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah hari operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
8. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
9. Jam Kerja Instansi Pemerintah adalah rentang waktu operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
10. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan Lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan Lembaga pemerintah lainnya.
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai ASN harus melaksanakan tugas dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
17. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai ASN untuk bekerja termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN;
- b. meningkatkan disiplin kerja Pegawai ASN;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai ASN;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Pegawai ASN; dan
- e. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hari Kerja dan Jam Kerja; dan
- b. Pengaturan Jam Kerja.

BAB III HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at.
- (2) Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, adapun rincian Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	Senin - Kamis	07:30 - 16:00	12:00 - 13:00
2.	Jum'at	07:30 - 16:30	11:30 - 13:00

- (3) Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada Bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, adapun rincian Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada Bulan Ramadan adalah sebagai berikut:

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	Senin - Kamis	08:00 - 15:00	12:00 - 12:30
2.	Jum'at	08:00 - 15:30	11:30 - 12:30

- (4) Jumlah Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat diubah apabila terdapat Kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dikecualikan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/ atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
- (6) Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh PPK dan/atau pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Kerja setelah mendapatkan pertimbangan dari Bupati Lampung Utara.

Pasal 5

Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diubah apabila terdapat kebijakan presiden terkait hari libur nasional,

cuti Bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja dikecualikan terhadap Pegawai ASN yang memiliki tugas yang bersifat memberikan pelayanan terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam atau yang melaksanakan tugas khusus pada Perangkat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pegawai ASN yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan langsung pada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, serta Petugas Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - b. guru dan tenaga kependidikan;
 - c. petugas penanggulangan bencana;
 - d. Polisi Pamong Praja;
 - e. pemadam kebakaran;
 - f. petugas pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Terminal;
 - g. petugas pemungut retribusi;
 - h. petugas kebersihan jalan; dan
 - i. petugas pasar.
- (3) Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Organisasi setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Hari Kerja dan Jam Kerja dikecualikan juga bagi Pegawai ASN yang:

- a. berstatus tersangka dan ditahan;
- b. berstatus terdakwa dan terpidana;
- c. cuti sakit, cuti besar, cuti alasan penting, cuti melahirkan dan cuti diluar tanggungan negara;
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- e. tugas belajar; dan
- f. menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan.

Pasal 8

Pegawai ASN Yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hari kerja dan jam kerja bagi pegawai dan instansi yang

pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibentuk guna melaksanakan tugas tertentu berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja dilaksanakan oleh atasan langsung masing-masing pegawai ASN secara berjenjang dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 11

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagai bahan penilaian perilaku kerja ASN khususnya aspek disiplin, dibuktikan dengan rekapitulasi absensi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *31 mei* 2023
BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *31 mei* 2023
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK